



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : XXXX/Pdt.G/2020/ PA.Lpk.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Cerai Talak, antara:

Pemohon, Lahir di Kwala Namu tanggal 21 Desember 1952, agama Islam, NIK: 1207333112520020, pendidikan SMP, pekerjaan pensiunan PT. Asia Traso, bertempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, sebagai **Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonvensi**;

Melawan

Termohon, Lahir di Pematang Siantar tanggal 28 Februari 1958, agama Islam, NIK: 1207026802580005, pendidikan S, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang,, sebagai **Termohon Kompensi/ Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca semua surat dalam perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa bukti-bukti dan saksi-saksi dalam perkara ini;

Telah mendengar laporan Mediator

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 23 Halaman Putusan

No.XXXXPdt.G/2020/PA-Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan suratnya tertanggal Januari 2020 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan register nomor : Nomor : XXXX/Pdt.G/2020/ PA.Lpk. tanggal Januari 2020 yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2014, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 411/48/X/2014 tanggal 21-10-2014;
2. Bahwa pada saat melaksanakan pernikahan, Pemohon berstatus duda cerai mati dan telah dikaruniai 4 orang anak, sedangkan Termohon berstatus janda cerai hidup dan telah dikaruniai 3 orang anak;
3. Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon pada alamat Pemohon dengan Termohon di atas dan tidak pernah pindah;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri (ba'da dukhul), serta tidak dikaruniai anak;
5. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun satu bulan setelah menikah sejak akhir bulan November 2014 antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
6. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
 - a. Termohon seorang yang egois dan masalah kecil selalu diperbesar oleh Termohon tanpa mau menyelesaikannya dengan berdiskusi;
 - b. Termohon suka mengatur-ngatur Pemohon dan tidak mau menerima pendapat Pemohon;

Hal. 2 dari 23 Halaman Putusan

No. XXXXPdt.G/2020/PA-Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Termohon tidak suka kepada keluarga Pemohon dan tidak mau menjalin silaturahmi kepada keluarga Pemohon sehingga anak-anak Pemohon tidak mau datang ke rumah Pemohon;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Maret 2019 disebabkan Termohon tidak suka kepada anak-anak Pemohon sehingga anak-anak Pemohon tidak mau datang ke rumah Pemohon yang mengakibatkan Pemohon merasa tertekan batin. Namun, sekarang Pemohon dengan Termohon masih tinggal bersama pada alamat Pemohon dengan Termohon di atas;

8. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada prinsip untuk bercerai karena Termohon sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;

10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini, selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

3. Membebankan biaya perkara menurut Hukum;

Atau, apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah dipanggil di alamat tempat tinggal masing-masing, atas

Hal. 3 dari 23 Halaman Putusan

No.XXXXPdt.G/2020/PA-Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan tersebut Pemohon hadir di persidangan secara *inperson* dan Termohon hadir di persidangan secara *inperson*;

Bahwa di depan persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali dalam rumah tangga sebagai suami isteri dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena anjuran damai yang diupayakan Majelis Hakim tidak berhasil, kemudian Majelis Hakim memerintahkan Pemohon dan Termohon masing-masing *inpersone* untuk melakukan mediasi sesuai ketentuan yang berlaku;

Bahwa sebelum melakukan mediasi, terlebih dahulu Ketua Majelis memerintahkan pihak-pihak untuk memilih mediator sesuai daftar mediator yang tersedia, dan untuk itu Pemohon dan Termohon sepakat memilih **Hj. Rosdiana, S.Psi**, sebagai **Mediator Non Hakim bersertifikat**, dan sesuai laporan Mediator yang disampaikan kepada Majelis, ternyata berdasarkan laporan Mediator tanggal 22 Januari 2020, mediasi antara Pemohon dengan Termohon tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon tersebut selanjutnya Pemohon menyatakan tetap dengan dalil permohonannya ;

Bahwa Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan tanggal 5 Februari 2020 yang pada pokoknya dapat dikitip sebagai berikut;

A. Dalam Kompensi

1. Bahwa benar pada tanggal 21 Oktober 2014, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 411/48/X/2014 tanggal 21-10-2014;
2. Bahwa benar pada saat melaksanakan pernikahan, Pemohon berstatus duda cerai mati dan telah dikaruniai 4 orang anak, sedangkan Termohon berstatus janda cerai hidup dan telah dikaruniai 3 orang anak;

Hal. 4 dari 23 Halaman Putusan

No.XXXXPdt.G/2020/PA-Lpk



3. Bahwa benar selama menjalani kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon pada alamat Pemohon dengan Termohon di atas dan tidak pernah pindah;
4. Bahwa benar setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri (ba'da dukhul), serta tidak dikaruniai anak;
5. Bahwa tidak benar rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak akhir bulan November 2014 ada terjadi perselisihan dan pertengkaran dan Termohon dan Pemohon masih rukun dalam rumah tangga;
6. Bahwa tidak benar Termohon seorang yang egois dan masalah kecil selalu diperbesar oleh Termohon tanpa mau menyelesaikannya dengan berdiskusi;
7. Bahwa tidak benar Termohon suka mengatur-ngatur Pemohon dan tidak mau menerima pendapat Pemohon;
8. Bahwa tidak benar Termohon tidak suka kepada keluarga Pemohon dan tidak mau menjalin silaturahmi kepada keluarga Pemohon sehingga anak-anak Pemohon tidak mau datang ke rumah Pemohon;
9. Bahwa tidak benar puncak pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah masalah anak Pemohon dan Termohon dan benar antara Pemohon dan Termohon masih satu rumah;
10. Bahwa tidak benar ada pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, kepada Pemohon dan Termohon ;

B. Dalam Rokonpensi

Bahwa Penggugat dr /Termohon dalam Konvensi kendatipun tidak keberatan bercerai dengan Tergugat dr/Pemohon dalam konpensi namun Penggugat dr /Termohon dalam Konvensi tetap menuntut hak-hak Penggugat dr /Termohon dalam Konvensi jika Tergugat dr/Pemohon dalam konpensi menjatuhkan talaknya terhadap Penggugat dr /Termohon dalam Konvensi sebagai berikut;

Hal. 5 dari 23 Halaman Putusan

No.XXXXPdt.G/2020/PA-Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nafkah iddah Penggugat dr selama masa iddah sejumlah Rp.3.000.00,00 (tiga juta rupiah);
2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah)

Bahwa atas jawaban Termohon sekaligus Gugatan Rekonvensi Termohon, Pemohon telah mengajukan **Replik** dan Jawaban Rekonvensi secara lisan sebagai berikut;

DALAM KONVENSI

Bahwa Pemohon tetap pada dalil permohonan Pemohon semula dan menolak seluruh dalil-dalil dan alasan jawaban Termohon

DALAM REKONVENSI

Bahwa Tergugat Rekonvensi membarikan jawaban atas tuntutan Penggugat Rekonvensi :

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi menyetujui dan sanggup memberikan hak-hak Penggugat rekonvensi mengenai nafkah iddah, dan mut'ah dengan TOTAL keseluruhannya adalah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah)

Bahwa selanjutnya Termohon telah mengajukan **Duplik** sebagai berikut;

DALAM KONPENSI :

Bahwa Termohon tetap sebagaimana jawaban Termohon;

DALAM REKONPENSI

- Bahwa Penggugat Rekonvensi setuju tentang kemampuan Tergugat rekonvensi untuk membayar hak-hak Penggugat rekonvensi berupa nafkah iddah, dan mut'ah dengan TOTAL keseluruhannya adalah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah)

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk mengajukan bukti-buktinya, dan kemudian

Hal. 6 dari 23 Halaman Putusan

No.XXXXPdt.G/2020/PA-Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat-alat bukti yang terdiri dari bukti Surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

BUKTI SURAT PEMOHON:

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 411/48/X/2014 tanggal 21-10-2014, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang, telah dimaterai cukup dan distempel POS serta telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan dan ternyata sesuai kemudian ditanda tangani Ketua Majelis, selanjutnya diberi tanda (P.);

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dipersidangan sebagai berikut :

BUKTI SAKSI PEMOHON:

1. Saksi 1 Pemoho, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tehnisi TV, tempat tinggal Dusun IV, Desa Karang Anyer, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang.;

Setelah saksi mengangkat sumpah secara agama Islam lalu memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Tetangga Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon, menikah tahun 2014 dan belum dikaruniai anak ;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon Dusun IV, Desa Karang Anyer Kecamatan Beringi, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun namun sejak beberapa bulan ini sudah tidak rukun karena antara Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

Hal. 7 dari 23 Halaman Putusan

No.XXXXPdt.G/2020/PA-Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar namun hanya pengaduan Pemohon dan penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar karena masalah sikap Termohon yang kurang cocok dengan anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon sering mengeluh kepada saksi;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah kurang dari bulan
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah Pensiunan BUMN namun saksi tidak mengetahui berapa gaji Pemohon;

2. Saksi 2 Pemoho, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal Dusun IV, Desa Karang Anyer, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang.;

Setelah saksi mengangkat sumpah secara agama Islam lalu memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Tetangga Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon, menikah tahun 2014 dan belum dikaruniai anak ;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon Dusun IV, Desa Karang Anyer Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun namun sejak beberapa bulan ini sudah tidak rukun karena antara Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkar dalam rumah tangga;

Hal. 8 dari 23 Halaman Putusan

No.XXXXPdt.G/2020/PA-Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar namun hanya pengaduan Pemohon dan penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar karena masalah sikap Termohon yang kurang cocok dengan anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon sering mengeluh kepada saksi;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah kurang dari bulan
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah Pensiunan BUMN namun saksi tidak mengetahui berapa gaji Pemohon;

Bahwa Pemohon atas pertanyaan Ketua Majelis menyatakan tidak ada bukti lain yang akan diajukan dan telah mencukupkan dengan bukti yang telah diajukan;

Bahwa Termohon menyatakan tidak akan menghadirkan saksi/ pihak keluarganya dalam persidangan ini;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan tanggal yang pada pokoknya Pemohon tetap dengan dalil permohonan Pemohon ingin bercerai dengan Termohon, dan mohon putusan;

Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Termohon tetap dengan jawaban dan tidak keberatan bercerai dengan Permohon dan Termohon tetap dengan tuntutan Termohon dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh dipersidangan selengkapny telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah kiranya dengan menunjuk kepada Berita Acara Persidangan tersebut ;

PERTIMBANGN HUKUM

Hal. 9 dari 23 Halaman Putusan

No.XXXXPdt.G/2020/PA-Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I. DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon dk. adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dk. dan Termohon dk. telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, atas panggilan mana Pemohon dk. telah menghadap dipersidangan secara *in person*, begitu juga Termohon dk. telah menghadap dipersidangan secara *in person* sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara; dan untuk mengoptimalkan usaha perdamaian tersebut telah ditempuh prosedur mediasi dengan perantaraan seorang Mediator Hakim yang ditunjuk dan disepakati Pemohon dan Termohon, akan tetapi usaha perdamaian tersebut tidak berhasil sesuai laporan Hakim Mediator, dengan demikian pemeriksaan perkara ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 154 Rbg, jo pasal 82 ayat (1), dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dk. dan Termohon dk. untuk berdamai dan rukun kembali dalam rumah tangga, serta mengurungkan niatnya untuk melakukan perceraian, sesuai dengan ketentuan pasal 31 ayat (1,2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon dk. mohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak

Hal. 10 dari 23 Halaman Putusan

No.XXXXPdt.G/2020/PA-Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu raj'i atas diri Termohon dk. didepan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan dalil dan alasan karena antara Pemohon dk. dan Termohon dk. telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah sangat sulit untuk dirukunkan lagi, sebagaimana selengkapnya telah diuraikan pada bahagian duduk perkaranya;-

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jjs. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Lubuk Pakam berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a-quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon serta keterangan para saksi ternyata bahwa Termohon bertempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Lubuk Pakam, oleh karena demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pengadilan Agama Lubuk Pakam berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon ada mangakui sebahagian permohonan Pemohon menyangkut tentang masalah perkawinan, domisili Pemohon dan Termohon setelah menikah dan membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran dan penyebab pertengkaran dalam rumah tangga, maka oleh karena perkara ini adalah bidang perkawinan yang menyangkut kasus rumah tangga maka kepada Pemohon dibebani wajib bukti sebagaimana ketentuan Pasal 283 dan Pasal 284 R.Bg, dan disamping itu kepada Pemohon dan Termohon agar menghadirkan keluarga dekat untuk didengar keterangannya,

Hal. 11 dari 23 Halaman Putusan

No.XXXXPdt.G/2020/PA-Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan maksud Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Pemohon telah menyerahkan alat bukti tertulis berupa alat bukti P. serta mengahdirkan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yang akan dipertibangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P. yang diajukan Pemohon dk. berupa Fotocopy Kutipan Akta Nikah menurut pasal 285 Rbg disebutkan: *Suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang , dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya*, jo. Pasal 1869 KUH Perdata dalam hal ini akta a quo yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu dan untuk tujuan tertentu telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai Akta Autentik, sehingga bukti tersebut merupakan dasar bahwa antara Pemohon dk. dan Termohon dk. terikat hubungan hukum sebagai suami isteri dalam suatu perkawinan yang sah, oleh karenanya Pemohon dk. merupakan orang yang berhak untuk mengajukan permohonan dipersidang ini(*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti a quo, yang telah dipotocopy dan telah dimaterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan dan ternyata telah sesuai, dengan demikian Majelis berpendapat alat bukti P. tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti lain yang diajukan Pemohon adalah keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon dk, kedua orang saksi tersebut bukan orang yang dilarang menjadi saksi baik oleh peraturan perundang-undangan maupun sebab lain, juga bukan orang yang terikat hubungan kerja dengan Pemohon dk. sehingga secara formil kedua orang

Hal. 12 dari 23 Halaman Putusan

No. XXXXPdt.G/2020/PA-Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Pemohon dk.dapat diterima dipersidangan dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi **Pertama** Pemohon dk.atas nama **Saksi 1 Pemoho**, selaku **tetangga Pemohon**, telah memberikan keterangan dan kesaksian dipersidangan berdasarkan yang diketahui dan dilihat serta didengar saksi-saksi, dihubungkan satu sama lain mempunyai relevansi dan saling bersesuaian, saksi mengetahui antara Pemohon dk. dan Termohon dk. telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, pengetahuan saksi tersebut diperoleh secara langsung karena saksi adalah orang dekat Pemohon, dalam hal tersebut Majelis telah dapat menilai bahwa rumah tangga Pemohon dk. dan Termohon dk. sudah tidak harmonis, saksi Pemohon dk. mengetahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun karena antara Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, saksi sering mendapat pengaduan dari Pemohon bahwa antara Pemohon dan Termohon bertengkar penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar karena masalah anak binaan antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sebulan bulan lalu saksi sudah pernah menasehati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil,; hal tersebut sudah merupakan indikator bahwa rumah tangga kedua belah pihak terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan sudah tidak dapat dirukunkan lagi, dengan demikian keterangan saksi aquo dinilai memiliki hubungan dan mendukung permohonan Pemohon dk.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi **Kedua** Pemohon dk.atas nama **Saksi 2 Pemoho** selaku tetangga **Pemohon**, telah memberikan keterangan dan kesaksian dipersidangan berdasarkan yang diketahui dan dilihat serta didengar saksi-saksi, dihubungkan satu sama lain mempunyai relevansi dan saling bersesuaian, saksi-saksi mengetahui antara Pemohon dk. dan Termohon dk. telah terjadi perselisihan dan

Hal. 13 dari 23 Halaman Putusan

No.XXXXPdt.G/2020/PA-Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran, pengetahuan saksi tersebut diperoleh secara langsung karena saksi adalah orang dekat Pemohon, dalam hal tersebut Majelis telah dapat menilai bahwa rumah tangga Pemohon dk. dan Termohon dk. sudah tidak harmonis, saksi Pemohon dk. mengetahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun karena antara Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, saksi sering mendapat pengaduan dari Pemohon bahwa antara Pemohon dan Termohon bertengkar penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar karena masalah anak binaan antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sebulan bulan lalu saksi sudah pernah menasehati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil,; hal tersebut sudah merupakan indikator bahwa rumah tangga kedua belah pihak terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan sudah tidak dapat dirukunkan lagi, dengan demikian keterangan saksi aquo dinilai memiliki hubungan dan mendukung permohonan Pemohon dk.;

Menimbang, kedua saksi Pemohon yang telah diajukan dipersidangan masing-masing bernama **Saksi 1 Pemoho** dan **Saksi 2 Pemoho** ternyata mendukung dalil permohonan Pemohon sehingga apa yang diterangkan oleh saksi-saksi Pemohon dk. tersebut patut diterima karena saksi-saksi adalah orang yang dekat dengan Pemohon dk. dan Termohon dk, sehingga patut mengetahuinya. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan sebagai bukti yang mendukung dalam perkara ini, dan keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 Rbg;

Menimbang, bahwa Termohon kendatipun telah diperintahkan oleh majelis untuk menghadirkan saksi atau pihak keluarganya untuk didengar keterangannya akan tetapi Termohon tidak menghadirkan saksi-saksi

Hal. 14 dari 23 Halaman Putusan

No.XXXXPdt.G/2020/PA-Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pihak keluarganya sehingga keterangan saksi keluarga Termohon tidak dapat didengar;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon adalah merupakan keluarga/ orang dekat Pemohon, dengan demikian penerapan ketentuan Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dk.dan Replik Pemohon dk, serta jawaban Termohon dk. dan rekonvensi Termohon dk. serta Duplik Termohon dk. juga keterangan saksi-saksi Pemohon dk. yang diajukan dipersidangan maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dk. dengan Termohon dk. adalah suami isteri yang sah ;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dk. dengan Termohon dk. Belum dikaruniai anak;
- Bahwa Termohon berdomisili di Wilayah hukum Pengadilann Agama Lubuk Pakam;
- Bahwa antara Pemohon dk. dengan Termohon dk. telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sampai sekarang;
- Perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dk. dengan Termohon dk disebabkan masalah anak bawaan Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa Pemohon dk. dengan Termohon telah pisah rumah 1 bulan yang lalu ;
- Bahwa saksi-saksi Pemohon sebagai orang dekat Pemohon. telah berusaha mendamaikan dan menasehati Pemohon dk. dan Termohon dk.namun tidak berhasil;

Hal. 15 dari 23 Halaman Putusan

No.XXXXPdt.G/2020/PA-Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para saksi tidak mampu untuk merukunkan kembali antara Pemohon dk. dengan Termohon dk;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang disimpulkan tersebut merupakan fakta yang dikonstatir, ternyata antara Pemohon dk. dan Termohon dk. telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan telah pisah ranjang meskipun masih tinggal dalam satu kediaman bersama, maka perkara ini adalah perkara perceraian sebagaimana maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan” untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami- isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami–isteri”; jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 menyatakan “ antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menyebutkan “ antara suami-isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”; jo.Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 360.K/ AG / 1998, tanggal 12 Maret 1999 menyebutkan “ bahwa suatu fakta tentang perselisihan yang terus menerus antara suami-isteri tersebut dapat dibuktikan dalam persidangan oleh Hakim melalui kesaksian para saksi keluarga terdekat dari Penggugat ”;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor.237.K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, menyebutkan “sepasang suami-isteri telah cecok satu sama lain dan keduanya tidak

Hal. 16 dari 23 Halaman Putusan

No.XXXXPdt.G/2020/PA-Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi hidup bersama dalam satu kediaman bersama, telah cukup dijadikan fakta untuk mengabulkan permohonan Pemohon....”

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkeyakinan rumah tangga kedua belah pihak antara Pemohon dan Termohon benar telah retak dan sulit untuk dirukunkan kembali, maka cukup alasan bagi Majelis mengabulkan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon”. {Putusan MARI Nomor: 09 K/AG/1994 Tanggal 25 Nopember 1884}

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana bunyi pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 adalah “ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ke Tuhanan Yang Maha Esa”; sejalan dengan tujuan perkawinan yang digariskan Allah SWT melalui firman Allah SWT pada surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

لَتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

sulit untuk mewujudkannya jika suami dan isteri sudah tidak ada keinginan membina rumah tangga yang damai dan rukun dimasa yang akan datang;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga dengan kondisi seperti diuraikan diatas hanya akan mendatangkan kerugian moril karena sebagai suami atau isteri dihadapkan dengan orang yang telah kehilangan rasa sayang dan cinta dapat berbuat sesuatu yang lebih merugikan semua pihak, sedangkan kerugian materil dapat terjadi karena menyatukan dua orang yang tidak lagi saling mencintai patut dikhawatirkan akan menimbulkan permusuhan yang berujung tindakan kekerasan antara kedua belah pihak, sedangkan psychis dapat berakibat tersiksanya batin yang berkepanjangan dan fikiran yang tidak menentu karena kedua belah pihak tidak menjalin komunikasi lagi, dengan

Hal. 17 dari 23 Halaman Putusan

No.XXXXPdt.G/2020/PA-Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian dapat disimpulkan bahwa keadaan tersebut hanya akan mendatangkan mafsadat dan kemudharatan bagi kedua belah pihak dikemudian hari;

Menimbang, bahwa memperhatikan hal-hal seperti diuraikan diatas maka Majelis mengambil alih kaedah ushul fiqh yang terdapat dalam Kitab Al-Asybah Wa- Al-Nazhoir halaman 62 menjadi pendapat Majelis yang menyebutkan:

درأ المفسد أولى من جلب المصالح
فإذا تعارض مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة غالب

Artinya :“Menolak mafsadat harus lebih diutamakan dari pada menarik maslahat, jika berhadapan antara mafsadat dan mashlahat, maka mendahulukan menolak mafsadat biasanya “

Bahwa suatu ketidak rukunan dalam rumah tangga sangat dimungkinkan mengakibatkan kerusakan, baik secara moril maupun secara materil atau secara pisik juga secara psiychis bagi kedua belah pihak dan keluarga, oleh karena itu suatu kerusakan harus dihindarkan kalau bisa harus dihilangkan sehingga dengan mengajukan permohonan perceraian ke Pengadilan Agama merupakan upaya terakhir (*ultimum remidian*) untuk menghilangkan mafsadat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat antara Pemohon dk. dan Termohon dk.telah terjadi perselishan dan pertengkaran yang secara terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun, damai dalam rumah tangga untuk masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dk. dan Termohon dk., Majelis berpendapat tidaklah pada tempatnya untuk menilai siapa yang lebih dahulu memulai pertengkaran dan apa penyebab terjadinya pertengkaran, akan tetapi fakta-faktanya menunjukkan antara Pemohon

Hal. 18 dari 23 Halaman Putusan

No.XXXXPdt.G/2020/PA-Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dk. dan Termohon dk. telah terjadi pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, dihubungkan antara fakta-fakta yuridis dengan fakta-fakta dipersidangan, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dk. dan Termohon dk. benar terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan rumah tangga Pemohon dk. dengan Termohon dk. telah dapat dikategorikan dengan perkawinan yang pecah (*broken marriage*) dengan demikian alasan perceraian pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terbukti secara sah;

Menimbang, bahwa alasan permohonan Pemohon telah terbukti secara sah berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, bahwa permohonan Pemohon dk. dipandang telah cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf "f" Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf "f" Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dengan menunjuk kepada ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 39 ayat (2), jjs pasal 131 ayat (2) Kompilasi hukum Islam, permohonan Pemohon dk. untuk diberi izin mengucapkan talak satu raj'i atas diri Termohon dk. dihadapan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam dapat dikabulkan;

II. DALAM REKONPENSI.

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonsensi Penggugat d.r/Termohon d.k adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Rekonsensi Penggugat dr. diajukan bersamaan dengan Jawaban atas permohonan Pemohon dk. secara lisan, dan sesuai dengan ketentuan mengajukan Rekonsensi, maka dalam Hukum Acara resmi yang berlaku di Indonesia pasal 157 dan pasal 158 ayat (1) Rbg menerangkan: *ayat 1: Tergugat dalam gugatan*

Hal. 19 dari 23 Halaman Putusan

No. XXXXPdt.G/2020/PA-Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asal wajib mengajukan gugatan baliknya bersama sama dengan jawabannya yang tertulis atau lisan; jo. Pasal 244 dan 245 Rv dinilai telah memenuhi syarat formil, oleh karenanya harus dinyatakan gugatan rekonsensi Penggugat dr. secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dr. setelah diteliti dan dianalisa tentang hal-hal yang digugat ternyata tidak dibantah oleh Tergugat dr. sebagaimana maksud pasal 311 Rbg, dan akan diuraikan berikut ini:

1. Nafkah iddah Penggugat dr selama masa iddah sejumlah Rp.3.000.00,00 (tiga juta rupiah);
2. Mut'ah berupa uang Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah)

Menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah dalam gugatan rekonsensi Penggugat dr. adalah Penggugat d.r mengajukan gugatan balik (*reconvensi*) kepada Tergugat d.r untuk menuntut hak-hak Penggugat dr. sebagai akibat talak yang dijatuhkan oleh Tergugat d.r ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dr. dan jawaban Tergugat dr., sebagaimana diuraikan dalam Konvensi diatas, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dr telah menuntut tentang haknya akibat perceraian,
- Bahwa Tergugat dr keberatan atas tuntutan Penggugat dr. dan memberikan tanggapan;
- Bahwa Tergugat Rekonsensi bersedia memberikan hak-hak Penggugat rekonsensi mengenai nafkah iddah, dan mut'ah dengan TOTAL keseluruhannya adalah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah)

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi telah ada kesepakatan tentang hak-hak Penggugat Rekonsensi yang akan diceraikan oleh Tergugat Rekonsensi

Hal. 20 dari 23 Halaman Putusan

No.XXXXPdt.G/2020/PA-Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai nafkah iddah, dan mut'ah sebagaimana ketentuan bunyi Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam maka oleh karenanya Majelis akan menetapkan hak-hak Penggugat Rekonpensi sebagaimana amar putusan ini dan menghukum Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan hak-hak Pengugat Rekonpensi tersebut sesaat sebelum Tergugat Rekonpensi mengikrarkan talaknya di depan sidang majelis hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakman setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) dan pasal 90A Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana terakhir dirubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI

I. DALAM KONPENSI.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

II. DALAM REKONPENSI.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya
2. Menetapkan hak-hak Penggugat Rekonpensi berupa, Nafkah Iddah, serta Mut'ah dengan total keseluruhannya adalah sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah)

Hal. 21 dari 23 Halaman Putusan

No.XXXXPdt.G/2020/PA-Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar hak-hak Penggugat rekonpensi sebagaimana diktum angka 2.tersebut diatas sesaat sebelum Tergugat rekonpensi mengikrarkan talaknya didepan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

III. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI.

- Membebankan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 446.000.00 (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Lubukpakam dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 12 Februari 2020 *Miladiyah* bertepatan dengan 18 Jumadil Akhir, 1441 *Hijriyah* oleh kami oleh kami **Drs.Husnul Yakin,SH.MH**, yang ditetapkan oleh ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam sebagai Ketua Majelis, **Hj.Emmahni,SH., MH**, dan **Dra. Hj.Nikmah, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim anggota dan dibantu oleh **Hj. Helmiyah Hasibuan,S.Ag**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri **Pemohon dan Termohon** .

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hj.Emmahni,SH., MH

Drs.Husnul Yakin,SH.MH

Hakim Anggota,

Dra. Hj.Nikmah, MH

Panitera Pengganti

Hal. 22 dari 23 Halaman Putusan
No.XXXXPdt.G/2020/PA-Lpk



Hj. Helmiyah Hasibuan,S.Ag

Perincian Biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp 50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp 300.000,00
4.	Biaya PNBP	Rp 20.000,00
5.	Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
6.	Biaya Materai	Rp 6.000,00

J u m l a h Rp 446.000,00

(empat ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Hal. 23 dari 23 Halaman Putusan

No.XXXXPdt.G/2020/PA-Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)